



KELURAHAN PULO

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO
KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PRODESKEL/ EPDESKEL PULO,
KECAMATAN KEBAYORAN BARU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO

- Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159 .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH PULO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PRODESKEL/ EPDESKEL KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Prodeskel/Epdeskel Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan terlampir dalam keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Kerja Prodeskel/Epdeskel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan , pengelolaan dan publikasikan data profil kelurahan ditingkat kelurahan melalui sistem prodeskel Kemendagri RI.
 2. Menyusun perencanaan kegiatan kelompok kerja pada setiap tahun anggaran
 3. Melaporkan hasil pendataan tim pokja profil Kelurahan kepada tingkat Kecamatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2025

Lurah Kelurahan Pulo



Sumarmi
NIP 197103121996032002

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Kebayoran Baru

Lampiran Keputusan Lurah Pulo
Nomor :
Tanggal : 14 Januari 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PRODESKEL/EPDESKEL
KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN

No	Nama	Jabatan dalam POKJA	Tugas	Ket
1.	Sumarmi,SE	Penanggungjawab	1. Penanggung jawab kegiatan kelompok kerja prodeskel/epdeskel Kelurahan	Lurah
2.	Said Efendi	Ketua	1. Berkoordinasi dengan para anggota dalam pengumpulan data dan penginputan 2. Koordinasi sektoral	Sekretaris Kelurahan
3.	Irfan Yusuf	Anggota	1. Pengumpul , penginputan data kedalam sisten prodeskel/Epdeskel dari Kementerian dalam negeri yang berkaitan dengan data demografi, tupoksi data data dasar lainnya. 2. Data organisasi kewilayahan	Plt.Ka.Seksi Pemerintahan
4.	Hari Utomo	Anggota	1. Pengumpul dan penginput data dalam sistem prodeskel /Epdeskel Kementerian Dalam Negeri terkait dengan bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.	Ka.Seksi Kesra
5.	Hamidah	Anggota	1. Pengumpul data , penginput data dalam sistem prodeskel /Epdeskel kementerian Dalam Negeri bidang pembangunan, ekonomi. 2. Sarana dan prasarana lainnya.	Ka.Seksi Ekbang

Lurah Kelurahan Pulo



Sumarmi
NIP 197103121996032002